



**PUTUSAN**

Nomor 346/Pid.Sus/2023/PN Lbp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : -----
2. Tempat lahir : Ramunia
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/22 November 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : -----
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ----- ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan ;
2. Penuntut Umum (Tahanan Kota) sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Sukses Marhasak Panungkun Siburain, SH.,M.H., Dody Siagian, SH., Advokat / Peasehat Hukum yang berkewarganegaraan Indonesia dari Kantor Hukum PISTACIA, yang berkedudukan di Jalan Sultan Serdang, Pasar III Desa Buntu Bedimbar, Kec Tanjung Morawa, Kab Deli Srdang, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa 21 Januari 2023, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : W2.U4/412/Hkm.00/III/2023 tanggal 28 Maret 2023, Surat Kuasa Khusus tersebut setelah diteliti oleh Hakim Ketua lalu diperlihatkan kepada Penuntut Umum selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 346/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 17 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 346/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 17 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **COSMAS SINAGA, SH**, bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana termaksud dalam dakwaan pada perkara ini.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa -----dengan pidana penjara 2 (dua) bulan., dikurangi selama penahanan yang sudah dijalani
3. Menyatakan barang bukti berupa : Nihil ;
4. Menetapkan agar terdakwa -----dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis yang diserahkan dipersidangan pada tanggal 02 Agustus 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur sebagaimana dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum
2. Bahwa percek-cokan tidak akan terjadi jikalau tidak ada pengeroyokan yang dilakukan oleh saksi korban MELIANA SINAGA dan saksi yang lain

## **PERMOHONAN**

Setelah memperhatikan segala ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini, berdasarkan hal-hal yang kami uraikan tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia kiranya berkenan untuk mempertimbangkan hal yang meringankan bagi Terdakwa dan selanjutnya memutuskan yang amar putusannya adalah sebagai berikut :

### **Hal yang meringankan :**

1. **Terdakwa belum pernah di hukum**
2. **Terdakwa selalu kooperatif selama persidangan**
3. **Terdakwa memiliki riwayat kesehatan yang buruk**

M E N G A D I L I

PRIMAIR

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Nota Pembelaan ( Pledooi) Terdakwa untuk seluruhnya atau sebahagian;
2. Menyatakan Surat Dakwaan dengan no register perkara PDM-693/ /L.2.14/Eku.2/03/2023 batal demi hukum;
3. Menyatakan bahwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan” sebagaimana dituntut Jaksa dalam Melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana
4. Memulihkan Hak Terdakwa dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara

## SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia atas dasar pertimbangannya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ( *ez aequo et bono* )

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut Penuntut Umum tetap pada tuntutananya sedangkan Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada Nota Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Alternatif sebagai berikut:

### PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa -----pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Lintas - Lubuk Pakam Kel. Lubuk Pakam III Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

Berawal orang tua terdakwa Alm. Fransiskus Sinaga dan Alm. Jitaria Nainggolan telah meninggal dunia dan meninggalkan empat orang anak yaitu terdakwa, Lastaria Sinaga, Marlina Sinaga dan Meliana Sinaga serta meninggalkan warisan yang sudah dikuasai oleh masing-masing ahli waris dan juga meninggalkan pembagian claim asuransi jiwa yaitu Asuransi Panin Life Lubuk Pakam penanggungjawab claim atas nama Meliana Sinaga, Amd.Kom dan Asuransi jiwa CU. Mandiri Lubuk Pakam penanggungjawab atas nama Cormas Sinaga, SH, kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 15.00 Wib terdakwa dihubungi oleh pihak CU. Mandiri uang Asuransi CU. Mandiri Lubuk Pakam sudah dapat diambil di CU. Mandiri di Jalan Lintas - Lubuk Pakam Kel. Lubuk Pakam III Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, kemudian terdakwa didampingi keluarganya saksi Meliana Sinaga, saksi Lastaria Sinaga dan S. Magara Tua D Nainggolan mendatangi kantor CU. Mandiri Lubuk Pakam, setelah terdakwa menandatangani administrasi pencairan uang Asuransi CU. Mandiri tersebut dan mengambil uang sebesar Rp. 15.033.490,- dari total keseluruhan sebesar Rp. 22.410.689,- dan masih tersisa di CU. Mandiri sebesar Rp. 7.377.199,-, kemudian saksi korban Meliana Sinaga meminta agar uang tersebut dibagi saat itu masih didalam ruangan kantor CU. Mandiri, oleh karena terdakwa menolak membagi uang tersebut, sehingga terjadi pertengkaran terdakwa dan saksi korban, kemudian pihak CU. Mandiri menyuruh terdakwa dan keluarganya keluar ruangan karena mengganggu keamanan kantor CU. Mandiri, kemudian terdakwa dan keluarganya keluar dan diluar ruangan pertengkar tersebut berlanjut, sehingga terdakwa emosi, lalu memukul kening sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan memukul rahang bawah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan, kemudian keluarga terdakwa meleraikan perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa tersebut, maka saksi korban Meliana Sinaga, Amd. Kom mengalami luka gores pada leher bagian kiri panjang 0,5 cm, luka memar kemerahan pada leher bagian kiri 2 cm x 1 cm dengan kesimpulan hal tersebut disebabkan trauma tumpul, sesuai Visum Et Repertum Nomor : 199.440/RSUD-AT/V/2022 tanggal 17 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Fransisca Yosa, Dokter pada UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Drs. H. Amri Tambunan dengan mengingat sumpah jabatan;

**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI. No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

**Atau**

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa -----pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Lintas - Lubuk Pakam Kel. Lubuk Pakam III Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Meliana Sinaga, Amd.Kom, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;**

*Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2023/PN Lbp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal orang tua terdakwa Alm. Fransiskus Sinaga dan Alm. Jitaria Nainggolan telah meninggal dunia dan meninggalkan empat orang anak yaitu terdakwa, Lastaria Sinaga, Marlina Sinaga dan Meliana Sinaga serta meninggalkan warisan yang sudah dikuasai oleh masing-masing ahli waris dan juga meninggalkan pembagian claim asuransi jiwa yaitu Asuransi Panin Life Lubuk Pakam penanggungjawab claim atas nama Meliana Sinaga, Amd.Kom dan Asuransi jiwa CU. Mandiri Lubuk Pakam penanggungjawab atas nama Cormas Sinaga, SH, kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa dihubungi oleh pihak CU. Mandiri uang Asuransi CU. Mandiri Lubuk Pakam sudah dapat diambil di CU. Mandiri di Jalan Lintas - Lubuk Pakam Kel. Lubuk Pakam III Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, kemudian terdakwa didampingi keluarganya saksi Meliana Sinaga, saksi Lastaria Sinaga dan S. Magara Tua D Nainggolan mendatangi kantor CU. Mandiri Lubuk Pakam, setelah terdakwa menandatangani administrasi pencairan uang Asuransi CU. Mandiri tersebut dan mengambil uang sebesar Rp. 15.033.490,- dari total keseluruhan sebesar Rp. 22.410.689,- dan masih tersisa di CU. Mandiri sebesar Rp. 7.377.199,-, kemudian saksi korban Meliana Sinaga meminta agar uang tersebut dibagi saat itu masih didalam ruangan kantor CU. Mandiri, oleh karena terdakwa menolak membagi uang tersebut, sehingga terjadi pertengkaran terdakwa dan saksi korban, kemudian pihak CU. Mandiri menyuruh terdakwa dan keluarganya keluar ruangan karena mengganggu keamanan kantor CU. Mandiri, kemudian terdakwa dan keluarganya keluar dan diluar ruangan pertengkar tersebut berlanjut, sehingga terdakwa emosi, lalu memukul kening sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan memukul rahang bawah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan, kemudian keluarga terdakwa meleraikan perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa tersebut, maka saksi korban Meliana Sinaga, Amd. Kom mengalami luka gores pada leher bagian kiri panjang 0,5 cm, luka memar kemerahan pada leher bagian kiri 2 cm x 1 cm dengan kesimpulan hal tersebut disebabkan trauma tumpul, sesuai Visum Et Repertum Nomor : 199.440/RSUD-AT/V/2022 tanggal 17 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Fransisca Yosa, Dokter pada UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Drs. H. Amri Tambunan dengan mengingat sumpah jabatan.

## **Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan sebagai berikut :

*Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2023/PN Lbp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Eksepsi dari penasihat hukum -----, \_untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor Register. Perkara : No. Reg. Perkara : PDM-693/L.2.14/Eku.2/03/2023 pada tanggal 08 Maret 2023 dalam Perkara Pidana Reg..... ( tidak terdaftarnya perkara ini di SIPP P.N. Lbp) dibacakan tanggal 28 Maret 2023 Batal Demi Hukum atau Tidak Diterima;
3. Menetapkan pemeriksaan perkara terhadap Terdakwa -----, tidak dilanjutkan;
4. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan;
5. Memulihkan hak Terdakwa ----- dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

ATAU :

Apabila Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 346/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 16 Mei 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Nota Keberatan / Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa : ----- tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan Sah Surat Dakwaan No.Reg.Perk : PDM-693/L.2.14/Eku.2/03/2023 an. Terdakwa -----;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara pidana No. 346/Pid.Sus/2023/PN.Lbp atas nama ----- ;
4. Menanggihkan biaya perkara ini sampai Putusan Akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan baik;
  - Bahwa saksi dipanggil selaku saksi sehubungan dengan persidangan perkara penganiayaan yang saksi alami dan untuk memberi keterangan tentang penangkapan Terdakwa;
  - Bahwa terjadinya penganiayaan yang di lakukan oleh Terdakwa Pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022, sekira pukul 15.00 Wib di Jl. Lintas-

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuk Pakam Kel Lubuk Pakam III Kec Lubuk Pakam Kab Deli Serdang tepatnya di halaman Kantor CU Mandiri Lubuk Pakam;

- Bahwa Terdakwa abang kandung saya, kami bersaudara 4 (empat) orang;
  - Bahwa Terdakwa anak ke tiga, sedangkan saksi anak keempat;
  - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan memukul kening sebelah kiri saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kananya dan memukul rahang sebelah kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kananya, dan saat itu posisi saksi dan Terdakwa saling berhadapan;
  - Bahwa awalnya saat saksi dan saksi lainnya mendatangi CU Mandiri Lubuk Pakam di Jalan Lintas-Lubuk Pakam Kel Lubuk Pakam III Kec Lubuk Pakam Kab Deli Serdang tepatnya di halaman Kantor CU Mandiri Lubuk Pakam untuk bertemu dengan Terdakwa guna menanyakan harta peninggalan orang tua saya, namun saat itu Terdakwa tidak terima dan emosi lalu memukul kening sebelah kiri saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanannya;
  - Bahwa selanjutnya keluarga saksi yang lainnya meleraikan kejadian saat itu;
  - Bahwa sebabnya karena Terdakwa tidak terima karena saksi meminta uang hasil CU Mandiri peninggalan orang tua saksi dibagi kepada saksi dan keluarga saksi yang lain, sehingga Terdakwa emosi dan melakukan kekerasan terhadap saya;
  - Bahwa sebelumnya pernah terjadi peselisihan antara saksi dan Terdakwa karena Terdakwa ingin menguasai/mengambil alih harta peninggalan orang tua saya;
  - Bahwa setelah itu saksi langsung lapor polisi tapi polisi menyampaikan kalau saksi dan Terdakwa harus mediasi dulu di Kantor Desa ;
  - Bahwa lalu tanggal 18 Mei 2022, saksi ke kantor Desa Pagar Merbau, tapi Terdakwa tidak mau hadir saat itu ;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami luka pada bagian kening sebelah kiri dan rahang sebelah kiri saksi dan merasa trauma sampai saat ini;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;
2. Saksi II dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan baik;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dipanggil selaku saksi sehubungan dengan persidangan perkara penganiayaan yang saksi alami dan untuk memberi keterangan tentang penangkapan Terdakwa;
- Bahwa terjadinya penganiayaan yang di lakukan Terdakwa Pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022, sekira pukul 15.00 Wib di Jl. Lintas-Lubuk Pakam Kel Lubuk Pakam III Kec Lubuk Pakam Kab Deli Serdang tepatnya dihalaman Kantor CU Mandiri Lubuk Pakam;
- Bahwa Terdakwa Saudara kandung saksi, kami bersaudara 4 (empat) orang;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan memukul kening sebelah kiri korban Meliana Sinaga, AMD.Kom sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kananya dan memukul rahang sebelah kiri korban Meliana Sinaga, AMD.Kom sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kananya, dan saat itu posisi korban Meliana Sinaga, AMD.Kom dan Terdakwa, saling berhadapan;
- Bahwa kejadian tersebut berawal jauh hari sebelumnya tepat sebelum meninggalnya kedua orang tua kami Alm Fransiskus Sinaga dan Alm Jitaria Nainggolan, sebelum meninggalnya orang tua kami sempat ada wasiat tertulis mengenai warisan yang dibuat oleh orangtua kami, disurat wasiat tersebut tercantum mengenai pembagian tanah terhadap 4 (empat) orang anak yang ditinggalkan dan hingga hari ini sudah dikuasai masing-masing oleh ahli waris;
- Bahwa selain itu dalam wasiat tersebut juga tercantum mengenai pembagian claim asuransi jiwa milik kedua orang tua kami, pembagiannya yaitu dari asuransi Panin Life Lubuk Pakam penanggung jawab claim atas nama adik saksi Meliana Sinaga, AMD.Kom sedangkan dari asuransi CU. Mandiri Lubuk Pakam penanggung jawab claim adik saksi laki-laki bernama Cosmos Sinaga dalam wasiat tersebut masing-masing secara tertulis dikatakn dibagi rata untuk 4 (empat) orang anak, tetapi pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa yang ditunjuk oleh orang tua untuk mengambil claim mendatangi CU, Mandiri Lubuk Pakam untuk mengambil uang tersebut dengan didampingi saksi, Meliana Sinaga, AMD, Koma Dingara Nainggolan dan istrinya;
- Bahwa pada pukul 15.00 Wib, setelah ditandatangani dan uang tersebut diambil sejumlah Rp. 15.000.000., (lima belas juta rupiah) dari total keseluruhan Rp. 22.000.000., (dua puluh dua juta rupiah) sehingga

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sisa Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah), setelah pengambilan tersebut tepat di CU.Mandiri saksi dan adik saksi Meliana Sinaga, AMD.Kom menagih uang warisan tersebut tetapi adik saksi Cosmos menolak memberikan malah langsung emosi dan memukul kepala sebanyak 2 (dua) kali dan pukulan 1 (satu) kali dirahang bawah hal tersebut disaksikan juga oleh tulang saksi bernama Dongara Nainggolan dan istrinya tetapi tidak bisa berbuat apa-apa;

- Bahwa setelah itu kami ribut dan saling maki-makian ditempat tersebut, kemudian karena mengalami perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan rasa sakit yang dialami korban Meliana Sinaga, AMD.Kom;

- Bahwa saat itu yang tidak ada yang melerai, kami keluar langsung dari CU Mandiri;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

3. Saksi III dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan baik;

- Bahwa saksi dipanggil selaku saksi sehubungan dengan persidangan perkara penganiayaan yang saksi alami dan untuk memberi keterangan tentang penangkapan Terdakwa;

- Bahwa terjadinya penganiayaan yang di lakukan Terdakwa Pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022, sekira pukul 15.00 Wib di Jl. Lintas-Lubuk Pakam Kel Lubuk Pakam III Kec Lubuk Pakam Kab Deli Serdang tepatnya dihalaman Kantor CU Mandiri Lubuk Pakam;

- Bahwa Terdakwa Saudara sepupu saya,;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan memukul kening sebelah kiri korban Meliana Sinaga, AMD.Kom sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kananya dan memukul rahang sebelah kiri korban Meliana Sinaga, AMD.Kom sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kananya, dan saat itu posisi korban Meliana Sinaga, AMD.Kom dan Terdakwa, saling berhadapan;

- Bahwa kejadian tersebut berawal jauh hari sebelumnya tepat sebelum meninggalnya kedua orang tua korban dan Terdakwa Alm Fransiskus Sinaga dan Alm Jitaria Nainggolan, sebelum meninggalnya orang tua korban dan Terdakwa sempat ada wasiat tertulis mengenai warisan yang dibuat oleh orangtua kami, disurat wasiat tersebut tercantum mengenai



pembagian tanah terhadap 4 (empat) orang anak yang ditinggalkan dan hingga hari ini sudah dikuasai masing-masing oleh ahli waris;

- Bahwa selain itu dalam wasiat tersebut juga tercantum mengenai pembagian claim asuransi jiwa milik kedua orang tua korban dan Terdakwa, pembagiannya yaitu dari asuransi Panin Life Lubuk Pakam penanggung jawab claim atas nama korban Meliana Sinaga, AMD.Kom sedangkan dari asuransi CU. Mandiri Lubuk Pakam penanggung jawab claim adik saksi laki-laki bernama Cosmos Sinaga dalam wasiat tersebut masing-masing secara tertulis dikatakn dibagi rata untuk 4 (empat) orang anak, tetapi pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa yang ditunjuk oleh orang tua korban dan Terdakwa untuk mengambil claim mendatangi CU, Mandiri Lubuk Pakam untuk mengambil uang tersebut dengan didampingi saksi Lastaria Sinaga, Meliana Sinaga, AMD, Kom dan Dingara Nainggolan dan istrinya;

- Bahwa pada pukul 15.00 Wib, setelah ditandatangani dan uang tersebut diambil sejumlah Rp. 15.000.000., (lima belas juta rupiah) dari total keseluruhan Rp. 22.000.000., (dua puluh dua juta rupiah) sehingga sisa Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah), setelah pengambilan tersebut tepat di CU.Mandiri saksi Lastaria Sinaga dan korban Meliana Sinaga, AMD.Kom menagih uang warisan tersebut tetapi adik Terdakwa menolak memberikan malah langsung emosi dan memukul kepala sebanyak 2 (dua) kali dan pukulan 1 (satu) kali dirahang bawah hal tersebut disaksikan juga oleh tulang saksi dan istrinya tetapi tidak bisa berbuat apa-apa;

- Bahwa setelah itu saksi Lastaria Sinaga . korban Meliana Sinaga dan Terdakwa ribut dan saling maki-makian ditempat tersebut, kemudian karena mengalami perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan rasa sakit yang dialami korban Meliana Sinaga, AMD.Kom;

- Bahwa saat itu yang tidak ada yang melerai , mereka keluar langsung dari CU Mandir;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

4. Saksi IV dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan baik;

- Bahwa saksi dipanggil selaku saksi sehubungan dengan persidangan perkara penganiayaan yang saksi alami dan untuk memberi keterangan tentang penangkapan Terdakwa;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2023/PN Lbp



- Bahwa terjadinya penganiayaan yang di lakukan Terdakwa Pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022, sekira pukul 15.00 Wib di Jl. Lintas-Lubuk Pakam Kel Lubuk Pakam III Kec Lubuk Pakam Kab Deli Serdang tepatnya di halaman Kantor CU Mandiri Lubuk Pakam;
- Bahwa Terdakwa Saudara sepupu saya,;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan memukul kening sebelah kiri korban Meliana Sinaga, AMD.Kom sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kananya dan memukul rahang sebelah kiri korban Meliana Sinaga, AMD.Kom sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kananya, dan saat itu posisi korban Meliana Sinaga, AMD.Kom dan Terdakwa, saling berhadapan;
- Bahwa kejadian tersebut berawal jauh hari sebelumnya tepat sebelum meninggalnya kedua orang tua korban dan Terdakwa Alm Fransiskus Sinaga dan Alm Jitaria Nainggolan, sebelum meninggalnya orang tua korban dan Terdakwa sempat ada wasiat tertulis mengenai warisan yang dibuat oleh orangtua kami, disurat wasiat tersebut tercantum mengenai pembagian tanah terhadap 4 (empat) orang anak yang ditinggalkan dan hingga hari ini sudah dikuasai masing-masing oleh ahli waris;
- Bahwa selain itu dalam wasiat tersebut juga tercantum mengenai pembagian claim asuransi jiwa milik kedua orang tua korban dan Terdakwa, pembagiannya yaitu dari asuransi Panin Life Lubuk Pakam penanggung jawab claim atas nama korban Meliana Sinaga, AMD.Kom sedangkan dari asuransi CU. Mandiri Lubuk Pakam penanggung jawab claim adik saksi laki-laki bernama Cosmos Sinaga dalam wasiat tersebut masing-masing secara tertulis dikatakn dibagi rata untuk 4 (empat) orang anak, tetapi pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa yang ditunjuk oleh orang tua korban dan Terdakwa untuk mengambil claim mendatangi CU, Mandiri Lubuk Pakam untuk mengambil uang tersebut dengan didampingi saksi Lastaria Sinaga, Meliana Sinaga, AMD, Kom dan Dingara Nainggolan dan istrinya;
- Bahwa pada pukul 15.00 Wib, setelah ditandatangani dan uang tersebut diambil sejumlah Rp. 15.000.000., (lima belas juta rupiah) dari total keseluruhan Rp. 22.000.000., (dua puluh dua juta rupiah) sehingga sisa Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah), setelah pengambilan tersebut tepat di CU.Mandiri saksi Lastaria Sinaga dan korban Meliana Sinaga, AMD.Kom menagih uang warisan tersebut tetapi adik Terdakwa menolak memberikan malah langsung emosi dan memukul kepala sebanyak 2

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2023/PN Lbp



(dua) kali dan pukulan 1 (satu) kali dirahang bawah hal tersebut disaksikan juga oleh tulang saksi dan istrinya tetapi tidak bisa berbuat apa-apa;

- Bahwa setelah itu saksi Lastaria Sinaga . korban Meliana Sinaga dan Terdakwa ribut dan saling maki-makian ditempat tersebut, kemudian karena mengalami perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan rasa sakit yang dialami korban Meliana Sinaga, AMD.Kom;

- Bahwa saat itu yang tidak ada yang melerai , mereka keluar langsung dari CU Mandiri;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

5. Saksi Verbalisan I dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan baik;

- Bahwa saksi yang memeriksa Terdakwa dan mengambil Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022;

- Bahwa Saksi mengambil keterangan Terdakwa diPolresta Deli Serdang PPJA;

- Bahwa Saksi mengambil keterangan Terdakwa dengan cara tanya jawab dan langsung diketik;

- Bahwa Terdakwa membaca terlebih dahulu berita acara pemeriksaan Terdakwa, setelah dibaca, kemudian Terdakwa menanda tangani dan memberi cap jari pada berita acara pemeriksaan Terdakwa setiap lembar;

- Bahwa ada dokumentasi sewaktu Terdakwa diperiksa sebagai Terdakwa diruang PPJA Polresta Dei Serdang;

- Bahwa Sewaktu diperiksa Terdakwa sebagai Terdakwa ada didampingi oleh pengacara Fernando D Pangaribuan, SH ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi *ade charge* dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan baik;

- Bahwa terjadinya penganiayaan Pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 14.00 Wib dan posisi suami saksi ada di CU Mandiri;

*Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2023/PN Lbp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahuinya saat saksi ditelpon suami saksi, ada keributan di CU, Mandiri, dan saksi mendengar dari telepon ada keributan dan ada yang mengatakan “ mana uang saksi”;
- Bahwa Saksi melihat baju suami saksi sudah koyak dan kacamata suami saksi pecah begitu suami saksi sampai dirumah;
- Bahwa Suami saksi ada dipanggil datang ke kantor Desa tapi tidak datang karena suami saksi merasa Saudara dengan saksi korban dan mengapa tidak datang ke rumah suami saksi saja;
- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan saksi korban atau adik Terdakwa Meliana Sinaga karena itu merupakan adik suami saksi ;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada suami saksi kenapa terjadi pemukulan, karena suami saksi hanya membela diri dan menangkis pemukulan saksi korban ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa -----:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan baik;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022, sekira pukul 15.00 Wib di Jl. Lintas-Lubuk Pakam Kel Lubuk Pakam III Kec Lubuk Pakam Kab Deli Serdang tepatnya di halaman Kantor CU Mandiri Lubuk Pakam;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan korban korban Meliana Sinaga, AMD.KOM adalah Saudara kandung;
- Bahwa permasalahan dengan korban korban Meliana Sinaga, AMD.KOM tentang pembagian uang CU Mandiri peninggalan ayah Terdakwa Fransiskus Sinaga dimana saat itu Meliana Sinaga, AMD.KOM datang bersama dengan Sdra Lastari Sinaga dan S. Mangara Tua D,Nainggolan beserta keluarga Terdakwa yang lainnya ingin meminta uang tersebut dibagi, namun Terdakwa tidak mau membaginya;
- Bahwa awalnya saat Terdakwa dihubungi oleh Sdra Br Damanik yang mengatakan kalau uanh almarhum ayah Terdakwa Fransiskus Sinaga sudah dapat diambil di CU Mandiri, setibanya ditempat tersebut uang sudah Terdakwa terima, kemudian datanglah Korban Meliana Sinaga, AMD.Kom sdra Lastaria Sinaga dan S Mangara Tua D Nainggolan beserta keluarga Terdakwa yang lain ingin meminta uang tersebut

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2023/PN Lbp



dibagi, namun Terdakwa tidak membaginya sehingga terjadilah keributan saat itu dengan korban Meliana Sinaga, AMD.Kom;

- Bahwa kemudian Meliana Sinaga, AMD.KOM memukul kaarah mata Terdakwa dan kemudian saat itu Terdakwa merasa emosi lalu memukul kearah wajah korban Meliana Sinaga, AMD.Kom sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, selanjutnya pegawai CU Mandiri tersebut menuruh kami untuk keluar dari kantor tersebut; kemudian korban Meliana Sinaga, AMD.KOM bersama dengan saudara Terdakwa yang lain pergi meninggalkan saya;
- Bahwa tidak ada dilakukan perdamaian;
- Bahwa berita acara pemeriksaan diperlihatkan, dibuka, disuruh tanda tangan, tapi tidak disuruh baca;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga membacakan Visum Et Repertum Nomor : 199.440/RSUD-AT/V/2022 tanggal 17 Mei 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Fransisca Yosa, Dokter pada UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Drs. H. Amri Tambunan dengan mengingat sumpah jabatan, akibat perbuatan terdakwa tersebut, maka saksi korban Meliana Sinaga, Amd. Kom mengalami luka gores pada leher bagian kiri panjang 0,5 cm, luka memar kemerahan pada leher bagian kiri 2 cm x 1 cm dengan kesimpulan hal tersebut disebabkan trauma tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal orang tua terdakwa Alm. Fransiskus Sinaga dan Alm. Jitaria Nainggolan telah meninggal dunia dan meninggalkan empat orang anak yaitu terdakwa, Lastaria Sinaga, Marlina Sinaga dan Meliana Sinaga serta meninggalkan warisan yang sudah dikuasai oleh masing-masing ahli waris dan juga meninggalkan pembagian claim asuransi jiwa yaitu Asuransi Panin Life Lubuk Pakam penanggungjawab claim atas nama Meliana Sinaga, Amd.Kom dan Asuransi jiwa CU. Mandiri Lubuk Pakam penanggungjawab atas nama Cormas Sinaga, SH ;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa dihubungi oleh pihak CU. Mandiri uang Asuransi CU. Mandiri Lubuk Pakam sudah dapat diambil di CU. Mandiri di Jalan Lintas - Lubuk Pakam Kel. Lubuk Pakam III Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, kemudian terdakwa didampingi keluarganya saksi Meliana Sinaga, saksi Lastaria Sinaga dan S. Magara Tua D Nainggolan mendatangi kantor CU. Mandiri Lubuk Pakam ;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2023/PN Lbp



- Bahwa setelah terdakwa menandatangani administrasi pencairan uang Asuransi CU. Mandiri tersebut dan mengambil uang sebesar Rp. 15.033.490,- dari total keseluruhan sebesar Rp. 22.410.689,- dan masih tersisa di CU. Mandiri sebesar Rp. 7.377.199,-, kemudian saksi korban Meliana Sinaga meminta agar uang tersebut dibagi saat itu masih didalam ruangan kantor CU. Mandiri, oleh karena terdakwa menolak membagi uang tersebut, sehingga terjadi pertengkaran terdakwa dan saksi korban, kemudian pihak CU. Mandiri menyuruh terdakwa dan keluarganya keluar ruangan karena mengganggu keamanan kantor CU. Mandiri, kemudian terdakwa dan keluarganya keluar dan diluar ruangan pertengkar tersebut berlanjut ;

- Bahwa sehingga terdakwa emosi, lalu memukul kening sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan memukul rahang bawah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan, kemudian keluarga terdakwa meleraikan perbuatan terdakwa ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, maka saksi korban Meliana Sinaga, Amd. Kom mengalami luka gores pada leher bagian kiri panjang 0,5 cm, luka memar kemerahan pada leher bagian kiri 2 cm x 1 cm dengan kesimpulan hal tersebut disebabkan trauma tumpul, sesuai Visum Et Repertum Nomor : 199.440/RSUD-AT/V/2022 tanggal 17 Mei 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Fransisca Yosa, Dokter pada UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Drs. H. Amri Tambunan dengan mengingat sumpah jabatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang Alternatif, Kesatu melanggar Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004, atau Kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana in casu adanya Terdakwa **Cosmas Sinaga, SH**, sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan -----adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata Terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah Ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan "unsur barang siapa" adalah Terdakwa **Cosmas Sinaga, SH**, sehingga dengan demikian maka "unsur barang siapa" telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum ;

**Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka (Hoge raad tanggal 25 Juni 1894) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa berawal orang tua terdakwa Alm. Fransiskus Sinaga dan Alm. Jitaria Nainggolan telah meninggal dunia dan meninggalkan empat orang anak yaitu terdakwa, Lastaria Sinaga, Marlina Sinaga dan Meliana Sinaga serta meninggalkan warisan yang sudah dikuasai oleh masing-masing ahli waris dan juga meninggalkan pembagian claim asuransi jiwa yaitu Asuransi Panin Life Lubuk Pakam penanggungjawab claim atas nama Meliana Sinaga, Amd.Kom

*Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2023/PN Lbp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Asuransi jiwa CU. Mandiri Lubuk Pakam penanggungjawab atas nama Cormas Sinaga, SH ;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa dihubungi oleh pihak CU. Mandiri uang Asuransi CU. Mandiri Lubuk Pakam sudah dapat diambil di CU. Mandiri di Jalan Lintas - Lubuk Pakam Kel. Lubuk Pakam III Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, kemudian terdakwa didampingi keluarganya saksi Meliana Sinaga, saksi Lastaria Sinaga dan S. Magara Tua D Nainggolan mendatangi kantor CU. Mandiri Lubuk Pakam ;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa menandatangani administrasi pencairan uang Asuransi CU. Mandiri tersebut dan mengambil uang sebesar Rp. 15.033.490,- dari total keseluruhan sebesar Rp. 22.410.689,- dan masih tersisa di CU. Mandiri sebesar Rp. 7.377.199,-, kemudian saksi korban Meliana Sinaga meminta agar uang tersebut dibagi saat itu masih didalam ruangan kantor CU. Mandiri, oleh karena terdakwa menolak membagi uang tersebut, sehingga terjadi pertengkaran terdakwa dan saksi korban, kemudian pihak CU. Mandiri menyuruh terdakwa dan keluarganya keluar ruagan karena mengganggu keamanan kantor CU. Mandiri, kemudian terdakwa dan keluarganya keluar dan diluar ruangan pertengkar tersebut berlanjut ;

Menimbang, bahwa sehingga terdakwa emosi, lalu memukul kening sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan memukul rahang bawah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan, kemudian keluarga terdakwa melerai perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, maka saksi korban Meliana Sinaga, Amd. Kom mengalami luka gores pada leher bagian kiri panjang 0,5 cm, luka memar kemerahan pada leher bagian kiri 2 cm x 1 cm dengan kesimpulan hal tersebut disebabkan trauma tumpul, sesuai Visum Et Repertum Nomor : 199.440/RSUD-AT/V/2022 tanggal 17 Mei 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Fransisca Yosa, Dokter pada UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Drs. H. Amri Tambunan dengan mengingat sumpah jabatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan Terdakwa yang telah terbukti itu

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, pembenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan yang diajukan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, oleh karena didalam pertimbangannya Majelis Hakim Terdakwa telah dinyatakan bersalah melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, maka terhadap permohonan Primair yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidaklah beralasan untuk dikabulkan dan terhadap Permohonan Subsidair tersebut akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi Terdakwa ;

#### HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, maka saksi korban Meliana Sinaga, Amd.Kom mengalami luka gores pada leher bagian kiri, luka kemerahan pada leher bagian kiri ;

#### KEADAAN YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui perbuatan dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak ditahan di dalam proses perkara ini di pengadilan maka perlu untuk diperintahkan agar terdakwa di tahan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa -----telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan ;
3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk di tahan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 07 Agustus 2023 oleh kami, Iman Budi Putra Noor, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Ramauli Hotnaria Purba, S.H., M.H., Dewi Andriyani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nahwan Zunaidi Nasution,S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Hairita D. Harahap, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ramauli Hotnaria Purba, S.H., M.H.

Iman Budi Putra Noor, S.H.,M.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2023/PN Lbp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi Andriyani, S.H.

Panitera Pengganti,

Nahwan Zunaidi Nasution, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2023/PN Lbp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)